

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 3**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 12/PD/1977

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI “VERORDENINGOP HET NUMMEREN  
VAN GEBOUWEN ENHET AANBRENGEN VAN NAAMBORDEN  
EN STRAATNAAMBORDEN (PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PEMBERIAN  
NOMOR-NOMOR BANGUNAN-BANGUNAN DAN PEMASANGAN  
PAPAN-PAPAN NAMA DAN PAPAN-PAPAN NAMA JALAN-JALAN)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa penetapan/pemberian nomor-nomor bangunan/rumah yang menunjukkan dan/atau disesuaikan dengan pembagian wilayah dan lazim disebut sistem “Blok” untuk melengkapi nomor-nomor bangunan/rumah yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pemberian Nomor-nomor Bangunan-bangunan dan pemasangan papan nama dan papan-papan nama jalan, yang sejak dahulu telah diterapkan/dilaksanakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu segera diubah;
- b. Bahwa sistem baru yang tepat dan sesuai dengan pembagian wilayah pada saat sekarang adalah penggunaan/penetapan sistem nomor “Rukun Warga”/”Rukun Tetangga” setempat, sehingga karenanya akan pula memudahkan bagi masyarakat pada umumnya selain membantu perencanaan pembangunan kota sendiri;
- c. Bahwa karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan daerah yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lemabarn Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Peraturan Pemerintah di Daerah;

2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
3. “Verordening op het nummeren van gebeuwen en het aanbrengen van naamborden en straatnaamborden” (Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pemberian Nomor Bangunan-bangunan dan Pemasangan Papan-papan Nama dan Papan-papan Nama Jalan-jalan) tanggal 31 Januari 1934;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI “VEROORDENING OP HET NUMMEREN VAN GEBOUWEN EN HET AANBRENGENVAN NAAMBORDEN EN STRAATNAAMBORDEN / (PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN-BANGUNAN DAN PEMASANGAN PAPAN-PAPAN NAMA DAN PAPAN-PAPAN NAMA JALAN-JALAN).

#### Pasal 1

“Verordening op het nummeren van gebouwen en het aanbrengen van naamborden en straatnaamborden” (Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang pemberian nomor bangunan-bangunan dan pemasangan papan-papan nama dan papan-papan nama jalan), yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1934 dan diundangkan dalam “Provinciaal Blad van West -Java “tanggal 28 April 1934 No.10, Lampiran No. 8, diubah untuk kedua kali sebagai berikut :

Antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1a.

Dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Walikotamadya menetapkan dan mengatur pemberian nomor-nomor bangunan-bangunan dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Nomor bangunan-bangunan dipasang secara berurutan dan berseling dengan nomor ganjil sebelah kiri dan nomor genap sebelah kanan dari jalan/gang atau perkampungan lainnya, dengan dimulai dan dilihat dari permukaan jalan/gang atau perkampungan sesuai dengan penetapan yang berwajib.
- b. Nomor bangunan-bangunan dipinggir jalan/gang umum yang sudah diresmikan selain nomor sesuai sub. a di atas, diberikan juga nomor “Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT)” sesuai sub. b di atas, dilengkapi dengan nomor “Blok”.
- c. Nomor Bangunan-bangunan di dalam perkampungan atau dipinggir jalan/gang untuk umum, diberikan selain nomor urut biasa, nomor “RukunWarga (RW), Rukun Tetangga (RT)” sesuai sub. b di atas, dilengkapi dengan nomor “Blok”.

- d. Nomor “Blok” termasuk sub c diatas batal atau ditiadakan pada saat setelah adanya fasilitas perbaikan/perubahan sesuai dengan kedudukan sub b di atas.

Pasal 3a diubah dan dibaca sebagai berikut :

Tarif redistribusi pembayaran pelat nomor dan lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI “VERORDENING OP HET NUMMEREN VAN GEBOUWEN EN HET AANBRENGEN VAN NAAMBORDEN EN STRAATNAAMBORDEN” (PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN-BANGUNAN DAN PEMASANGAN PAPAN-PAPAN NAMA DAN PAPAN-PAPAN NAMA JALAN-JALAN)”.
- (2) Menyatakan tidak berlakunya lagi segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G.  
Pada tanggal : 6 Oktober 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 212/Pu.300-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

ttd.

A. KUNAEFI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1978  
No. 3 Tahun 1978 Seri D.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE.  
NIP. 480020533